

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2018

NOMOR: 7

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir kali dengan Undang Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

11. Peraturan ...

11. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Cilegon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

dan

WALI KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Semula	Rp. 1.699.775.473.325
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp. 121.694.943.801
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 1.821.470.417.126

b. Belanja ...

b. Belanja

1. Semula	Rp. 1.990.120.688.498
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp. (15.681.098.438)
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp. 1.974.439.590.060</u>
Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan	Rp. (152.969.172.934)

c. Pembiayaan :

1. Penerimaan

a) Semula	Rp. 296.345.215.173
b) Bertambah/ (berkurang)	Rp. (137.376.042.239)
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	<u>Rp. 158.969.172.934</u>

2. Pengeluaran

a) Semula	Rp. 6.000.000.000
b) Bertambah/ (berkurang)	Rp. 00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	<u>Rp. 6.000.000.000</u>
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 152.969.172.934

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan setelah perubahan	Rp. 00
--	--------

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp. 683.595.984.721
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp. 49.822.747.702
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan	<u>Rp. 733.418.732.423</u>

b. Dana ...

b. Dana perimbangan

1. Semula	Rp.	802.398.103.000
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	68.172.890.471
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan	Rp.	870.570.993.471

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1. Semula	Rp.	213.781.385.604
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	3.699.305.628
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	217.480.691.232

- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Pajak daerah

1. Semula	Rp.	513.869.701.767
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	38.529.601.162
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp.	522.399.302.929

b. Hasil Retribusi Daerah

1. Semula	Rp.	16.410.013.634
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	5.749.954.962
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan	Rp.	22.159.968.962

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1. Semula	Rp.	16.561.936.266
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	1.465.596.818
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	18.027.533.084

d. Lain-lain ...

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1. Semula Rp. 136.754.333.054

2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 4.077.594.760

Jumlah Lain-Lain
Pendapatan Asli Daerah Yang
Sah setelah perubahan Rp. 140.831.927.814

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Semula Rp. 125.589.628.000

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 18.305.162.471

Jumlah Dana Hasil Pajak/
Bagi Hasil Bukan Pajak
setelah Perubahan Rp. 143.894.790.471

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula Rp. 598.515.134.000

2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 00

Jumlah Dana Alokasi Umum
setelah Perubahan: Rp. 598.515.134.000

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula Rp. 78.293.341.000

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 49.867.728.000

Jumlah Dana Alokasi Khusus
setelah Perubahan : Rp. 128.161.069.000

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis
pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah lainnya.

1. Semula Rp. 175.050.385.604

2. Bertambah/ (berkurang) Rp. (26.300.694.372)

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak
dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah setelah Perubahan Rp. 148.749.691.232

b. Pendapatan ...

b. Pendapatan Hibah

1. Semula	Rp.	38.731.000.000
2. Bertambah/(berkurang	Rp.	00
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp.	38.731.000.000

c. Dana darurat

1. Semula	Rp.	00
2. Bertambah/ (berkurang	Rp.	00
Jumlah dana darurat setelah Perubahan	Rp.	00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula	Rp.	00
2. Bertambah/(berkurang	Rp.	00
Jumlah Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp.	00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya

1. Semula	Rp.	00
2. Bertambah/ (berkurang	Rp.	30.000.000.000
Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan	Rp.	30.000.000.000

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung :

1. Semula	Rp.	712.537.330.550
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	3.276.573.205
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp.	715.813.903.755

b.Belanja...

b. Belanja Langsung

1. Semula Rp. 1.277.583.357.948

2. Bertambah/(berkurang) Rp. (18.957.671.643)

Jumlah Belanja Langsung
setelah Perubahan: Rp. 1.258.625.686.305

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah :

1. Semula Rp. 657.489.673.334

2. Bertambah/(berkurang) Rp. (729.426.79

Jumlah Belanja Pegawai
setelah Perubahan Rp. 656.760.246.539

b. Belanja Bunga sejumlah :

1. Semula Rp. 00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 00

Jumlah Belanja Bunga
setelah Perubahan Rp. 00

c. Belanja Subsidi

1. Semula Rp. 00

2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 00

Jumlah Belanja Subsidi
setelah Perubahan Rp. 00

d. Belanja Hibah

1. Semula Rp. 40.451.000.000

2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 6.006.000.000

Jumlah Belanja Hibah
setelah Perubahan Rp. 46.457.000.000

e. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula Rp. 10.683.260.000

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial
setelah Perubahan Rp. 10.683.260.000

f. Belanja...

f. Belanja Bagi Hasil

1. Semula	Rp.	00
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	00

Jumlah Belanja Bagi Hasil
setelah Perubahan Rp. 00

g. Belanja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa dan Partai
Politik:

1. Semula	Rp.	913.397.216
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa dan Partai
Politik setelah Perubahan Rp. 913.397.216

h. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp.	3.000.000.000
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	(2.000.000.000)

Jumlah belanja tidak terduga
setelah Perubahan Rp. 1.000.000.000

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp.	135.519.806.720
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	3.169.392.880

Jumlah Belanja Pegawai
setelah Perubahan : Rp. 138.689.199.600

b. b. Belanja Barang Dan Jasa

1. Semula	Rp.	554.080.051.232
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	21.565.275.775

Jumlah Belanja Barang Dan
Jasa setelah Perubahan : Rp. 575.645.327.007

c. Belanja...

c. Belanja Modal

1. Semula	Rp 587.983.499.996
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. (43.692.340.298)
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp. 544.291.159.698

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1. Semula	Rp. 296.345.215.173
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. (137.376.042.239)
Jumlah penerimaan setelah Perubahan:	Rp. 158.969.172.934

b. Pengeluaran

1. Semula	Rp. 6.000.000.000
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp. 00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan :	Rp. 6.000.000.000

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya

1. Semula	Rp. 296.345.215.173
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.(137.376.042.239)
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan :	Rp. 158.969.172.934

b. Pencairan Dana Cadangan

1. Semula	Rp. 00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 00
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp. 00

c.Pencairan...

c. Pencairan Dana Deposito		
1. Semula	Rp.	00
2. Bertambah/(berkurang) Rp.		00
Jumlah Pencairan Dana Deposito		
setelah Perubahan	Rp.	00
d. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
1. Semula	Rp.	00
2. Bertambah/ (berkurang) Rp.		00
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		
	Rp.	00
e. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah		
1. Semula	Rp.	00
2. Bertambah/ (berkurang) Rp.		00
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah Perubahan		
	Rp.	00
f. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
1. Semula	Rp.	00
2. Bertambah/ (berkurang) Rp.		00
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan		
	Rp.	00
g. Penerimaan Piutang Daerah		
1. Semula	Rp.	00
2. Bertambah/(berkurang) Rp.		00
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan		
	Rp.	00
h. Divestasi Daerah		
1. Semula	Rp.	00
2. Bertambah/(berkurang) Rp.		00
Jumlah Divestasi Daerah setelah Perubahan		
	Rp.	00

(3). Pengeluaran...

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1. Semula	Rp.	00
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	00
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp.	00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah

1. Semula	Rp.	6.000.000.000
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	00
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah setelah Perubahan	Rp.	6.000.000.000

c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo

1. Semula	Rp.	00
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	00
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo setelah Perubahan	Rp.	00

d. Pemberian Pinjaman Daerah Dan Obligasi Daerah

1. Semula	Rp.	00
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	00
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Dan Obligasi Daerah setelah Perubahan	Rp.	00

e. Investasi Jangka Pendek Dalam Deposito

1. Semula	Rp.	00
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	00
Jumlah Investasi Jangka Pendek Dalam Deposito setelah Perubahan	Rp.	00

f. Pembayaran utang kepada Pihak Ketiga

1. Semula	Rp.	00
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	00
Jumlah Pembayaran utang kepada Pihak Ketiga setelah Perubahan	Rp.	00

g. Pengeluaran ...

g. Pengeluaran Investasi Non Permanen

1. Semula	Rp.	00
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>00</u>
Jumlah Pembayaran utang kepada Pihak Ketiga setelah Perubahan		
	Rp.	00

Pasal5

(1) Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- i. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;

k. Lampiran ...

- k. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum di selesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- l. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah
- m. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah

- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan belanja/ pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam APBD.
- (2) Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

(5) Kriteria ...

- (5) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup :
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan, dan;
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (6) Pelaksanaan belanja / pengeluaran yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (7) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau
 - b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.
- (8) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (9) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup :
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan;
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat;
- (7) Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD;
- (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD;

(9) Dalam ...

- (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran (LRA).

Pasal 7

Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud Pasal 7 terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota

Pasal 8

Wali Kota menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan.

Pasal 9

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 26 Oktober 2018
Plt. WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI

Diundangkan di Cilegon

pada tanggal 26 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2018 NOMOR 7